



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0554/UN9/SK.BUK.KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
MAGISTER TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MASA JABATAN TAHUN 2023--2027

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor 0993/UN9.FT/TU.SB4/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Usul Calon Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2019--2023, maka dipandang perlu mengadakan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2023--2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Paraf					<i>a</i>
-------	--	--	--	--	----------

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0211/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2019--2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2023--2027.

KESATU : Mengangkat/menunjuk kembali Saudara;

Nama : Dr. David Bahrin, S.T., M.T.  
NIP : 198010312005011003  
Pangkat/Gol : Penata (Gol.III/c)  
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2023--2027.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 24 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang I, II, III, dan IV;
  2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana;
  3. Kepala BAK, BUK, dan BPHM;
- Universitas Sriwijaya.